



**PENETAPAN**

**Nomor : 221/Pdt.P/2013/PN. BKN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

I. Nama : **SAUT MARULI SITOMPUL**  
Tempat/Tgl.Lahir : Cengkeh II Panti, 19 Juni 1976  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Rt.043 Rw.012 Desa Hangtuah Kecamatan  
Perhentian Raja Kabupaten Kampar  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan BUMN

dalam hal ini disebut sebagai ----- **PEMOHON-I;**

II. Nama : **MARIANNA H BR SIREGAR**  
Tempat/Tgl.Lahir : Aek Kanopan, 30 Oktober 1978  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Rt.043 Rw.012 Desa Hangtuah Kecamatan  
Perhentian Raja Kabupaten Kampar  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan BUMN

dalam hal ini disebut sebagai ----- **PEMOHON-II;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 11 Maret 2013 dibawah register Nomor : 221/Pdt.P/ 2013/PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 15 Januari 1999 dihadapan pemuka agama Kristen **Pdt.S.L TOBING** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/XII/041/2002 tanggal 18 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :
  1. **KASIH REH ULIANA**, yang merupakan anak ketiga, jenis kelamin perempuan, lahir di Sei Pagar tanggal 01 Januari 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran tanggal 01 Juni 2010;
  2. **HIZKIA PRADANA**, yang merupakan anak keempat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sei Pagar tanggal 30 Juli 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran tanggal 30 Juni 2011;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II atau ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.
- Bahwa untuk keperluan anak Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari, Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;

2. Menyatakan anak bernama :

1. **KASIH REH ULIANA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Sei Pagar tanggal 01 Januari 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran tanggal 01 Juni 2010, adalah anak kandung ketiga dari suami istri bernama **SAUT MARULI SITOMPUL** dengan **MARIANNA H BR SIREGAR**;

2. **HIZKIA PRADANA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sei Pagar tanggal 30 Juli 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran tanggal 30 Juni 2011, adalah anak kandung keempat dari suami istri bernama **SAUT MARULI SITOMPUL** dengan **MARIANNA H BR SIREGAR**;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

1. **KASIH REH ULIANA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Sei Pagar tanggal 01 Januari 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran tanggal 01 Juni 2010, sebagai anak kandung ketiga dari suami istri bernama **SAUT MARULI SITOMPUL** dengan **MARIANNA H BR SIREGAR**;

2. **HIZKIA PRADANA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sei Pagar tanggal 30 Juli 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran tanggal 30 Juni 2011, sebagai anak kandung keempat dari suami istri bernama **SAUT MARULI SITOMPUL** dengan **MARIANNA H BR SIREGAR**;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Saut Maruli Sitompul Nomor 1401161906760001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Marianna H Br Siregar Nomor 1401167010780002, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 477/XII/041/2002 tanggal 18 Desember 2002, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran tanggal 01 Juni 2010, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran tanggal 30 Juni 2011, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401162808090018 atas nama Saut Maruli Sitompul, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**I. Parningotan.S :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak-anak Pemohon yang bernama Kasih Reh Uliana dan Hizkia Pradana;
- Bahwa Kasih Reh Uliana merupakan anak ketiga yang lahir di Sei Pagar tanggal 01 Januari 2010;
- Bahwa Hizkia Pradana merupakan anak keempat yang lahir di Sei Pagar tanggal 30 Juli 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Kasih Reh Uliana dan Hizkia Pradana belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

## II. Ucok :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak-anak Pemohon yang bernama Kasih Reh Uliana dan Hizkia Pradana;
- Bahwa Kasih Reh Uliana merupakan anak ketiga yang lahir di Sei Pagar tanggal 01 Januari 2010;
- Bahwa Hizkia Pradana merupakan anak keempat yang lahir di Sei Pagar tanggal 30 Juli 2011;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Kasih Reh Uliana dan Hizkia Pradana belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran, maka setiap kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada instansi yang berwenang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan pengadilan negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut berfungsi sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal-usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi Parningotan.S dan saksi Ucok didapatkan fakta bahwa Pemohon Saut Maruli Sitompul dan Pemohon Mariana H Br Siregar telah melangsungkan pernikahan tanggal 15 Januari 1999 dihadapan pemuka agama Kristen **Pdt.S.L TOBING** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/XII/041/2002 tanggal 18 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Parningotan.S dan saksi Ucok dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4 yaitu Keterangan Kelahiran, diketahui bahwa dari hasil perkawinan Pemohon Saut Maruli Sitompul dan Pemohon Mariana H Br Siregar tersebut telah dikaruniai anak-anak yang bernama **KASIH REH ULIANA**, merupakan anak ketiga, jenis kelamin perempuan, lahir di Sei Pagar tanggal 01 Januari 2010 dan **HIZKIA PRADANA**, merupakan anak keempat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sei Pagar tanggal 30 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon yang bernama **KASIH REH ULIANA** dan **HIZKIA PRADANA** karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan penerbitan akta kelahiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg), Undang-undang No 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak yang bernama :
  1. **KASIH REH ULIANA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Sei Pagar pada tanggal 01 Januari 2010, adalah anak kandung ketiga dari suami istri yang bernama **SAUT MARULI SITOMPUL** dan **MARIANNA H BR SIREGAR**;
  2. **HIZKIA PRADANA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sei Pagar pada tanggal 30 Juli 2011, adalah anak kandung keempat dari suami istri yang bernama **SAUT MARULI SITOMPUL** dan **MARIANNA H BR SIREGAR**;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam Register yang berlaku untuk itu, serta menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.256.000, (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **25 MARET 2013** oleh **ABDI DINATA SEBAYANG,SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **KHAIDIR** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

dto

dto

**KHAIDIR**

**ABDI DINATA SEBAYANG,SH**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Atk	: Rp. 12.000,-
3. Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Materi	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 256.000,-

Pada hari ini **Rabu** tanggal **27 Maret 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya – biayanya

**PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**

**NASIB SAGALA,SH**

**NIP. 19621231 198303 1 068**

Biaya-biaya :

- Legalisasi Tandatangan	: Rp.10.000,-
- <u>Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan</u>	: <u>Rp. 2.400,- +</u>
Jumlah	: Rp.12.400,-